

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
KAJIAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

**BUDI AJI
NPM. 16810359**

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan harus dihapus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Tipe penelitian adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis, sumber data: data sekunder dan data primer. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan sebagai bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup keluarga yang pada umumnya didekatkan oleh seseorang yang memiliki hubungan "dekat" dengan korban. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban (anak) yang dilakukan oleh pihak keluarga. Setiap anak yang terampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlindungan secara manusiawi dari kekerasan dan diskriminasi, dan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana terhadap anak yang menyangkut harkat dan martabatnya sebagaimana dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 memberikan hukuman pidana kurungan antara 3 sampai 15 tahun dengan denda minimal 50 sampai dengan 300 juta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan, masalah ketentuan pidana ini di atur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Penerapkan sanksi hukum kepada pelaku merupakan bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, meskipun pasal-pasal dalam KUHP hanya mengatur sebatas pada kekerasan fisik semata, sehingga diperlukan suatu pembaharuan hukum seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) sebagai suatu aturan yang khusus memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan haknya dan terhindar dari segala bentuk tindakan diskriminasi yang menyangkut realitas sosial perkembangannya yang masih sulit untuk diwujudkan. Kemudian Pemerintah Indonesia juga menetapkan Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana terhadap anak yang menyangkut harkat dan martabatnya, yaitu dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Dimana dalam pasal-pasal tersebut secara tegas mencantumkan ancaman pidana kurungan secara bervariasi dan denda minimal 3 tahun maximum 15 tahun dengan pidana denda minimal 50 juta maximum 300 juta.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya digunakan singkatan KDRT). Ketentuan pidana seperti ini baik untuk ancaman pidana atau denda diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Selain itu dapat pula dikenai pada tambahan yang berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Kekerasan terhadap anak dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Umumnya tindak pidana ini terjadi dalam lingkup keluarga miskin dan pelakunya adalah orang-orang yang terdekat dengan mereka. Kondisi-kondisi inilah yang membuat kita semakin miris dan sangat memprihatinkan terhadap upaya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yaitu dalam mencari data yang dipergunakan berpegangan pada segi-segi yuridis. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan masa hukuman yang sangat tidak adil bagi pelaku kekerasan anak telah menjadi salah satu aspek yang menunjukkan kegagalan sistem hukum pidana dalam melindungi korban. Secara psikis jelas korban akan menanggung penderitaan yang cukup lama yang tidak dengan mudah dihapuskan dalam sejarah hidupnya. Penerapan pemidanaan ini dapat dilihat dalam pasal-pasal penganiayaan (yang diberlakukan pada kekerasan dalam rumah tangga). Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dinyatakan pula tidak adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan di lingkungan domestik. Kekerasan yang dilakukan oleh bapak, saudara laki-laki atau kerabat lain dalam keluarga terhadap anak tidak bisa tercakup dalam rumusan tindak pidana kekerasan umum yang diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, banyak kalangan yang mengajukan tuntutan serta melakukan upaya untuk merumuskan kekerasan dalam suatu Rancangan KDRT. Dengan demikian maka asas *Lex specialis Derogat Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dan Pasal 103 KUHP dapat diberlakukan karena adanya Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Deskripsi di atas memperjelas dan menunjukkan korban tidak berdaya di mata praktik peradilan pidana. Artinya, derita korban yang tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim yang berkewajiban menjatuhkan vonis. Ternyata dipandang kurang bisa memberikan rasa keadilan terbukti, karena sebanding dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya tujuan hukum pidana itu sendiri adalah untuk menegakkan keadilan, sehingga

ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat

Penghukuman yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan salah satu hak yang dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam perkembangan Hukum Pidana mengenai sanksi pidana merupakan langkah awal kemajuan perlindungan hukum terhadap korban khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena dicantumkan sanksi pidana baru dalam Konsep Rancangan KUHP, yaitu pidana ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik (Pasal 6)
2. Kekerasan Psikis (Pasal 7)
3. Kekerasan Seksual (Pasal 8)
4. Kekerasan ekonomi atau penelantaran kehidupan Rumah Tangga (Pasal 9).

Kejahatan yang melanggar hak sesama manusia dan mengakibatkan sesuatu yang fatal secara fisik maupun psikologis bagi korbannya merupakan suatu kejahatan serius, terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran dari hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Hal tersebut mencerminkan pihak yang kuat menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan juga merendahkan harkat dan martabat Dalam Pasal 1 Deklarasi Universal mengenai martabat manusia yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki dengan kehadiran di dalam kehidupan bermasyarakat tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin. Dasar dari hak asasi itu sendiri adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk berkembang¹

Terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (*etiologi kriminal*), meliputi :²

1. Provocative Victims
Dalam hal ini korban telah melakukan suatu perbuatan terhadap pelaku tindak pidana dan perbuatan tersebut telah merangsang si pelaku untuk melakukan tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses terjadinya korban dimulai dari korban itu sendiri.
2. Parcipitative Victims
Dalam hal ini korban tidak melakukan perbuatan yang spesifik terhadap pelaku tindak pidana, tetapi secara tidak disadari perbuatan korban mempercepat atau cenderung untuk mempengaruhi pelaku untuk berbuat jahat
3. Biologically Weak Victims
Dalam hal ini korban yang secara biologis dalam kondisi yang lemah, baik dalam arti fisik maupun mentalnya dan dalam kondisi yang lemah tersebut akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana dan sebenarnya yang bertanggung jawab adalah pelaku tindak pidana, namun disamping itu masyarakat juga turut bertanggung jawab karena secara tidak sistematis tidak memberikan perlindungan terhadap korban.
4. Socially Weak Victims
Dalam hal ini korban yang ditinjau dari sisi sosialnya lemah, dimana korban oleh masyarakat dianggap merupakan bagian yang belum terintegrasikan secara lemah. Sedangkan partisipasi korban terhadap pencegahan dan perlindungan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain: Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu: a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana. b. Memberikan pelindungan terhadap

¹ Peter Bachn, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, *Instrumen Internasional Pokok-Hak-Hak Asasi Manusia*, 2001, hal. 183.

² Hj. Suhartati Astoto, *Victimologi*, 2005, hal. 15-18.

korban.c. Memberikan pertolongan darurat, dan d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

PENUTUP

Tindakan terhadap korban, selain berupa perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, berhak pula untuk mendapatkan ganti kerugian, rehabilitasi serta memperoleh bantuan hukum dan mempunyai kewajiban untuk menjadi saksi, hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam hal mengenai restitusi, kompensasi, asistensi dan rehabilitasi serta upaya pemulihan tersebut sangat diperlukan oleh korban terutama korban kekerasan di rumah tangga. Sedangkan upaya untuk mencapai keadilan dan mendapatkan ganti rugi akibat dari tindak kekerasan belum mencapai hasil yang maksimal.

Masyarakat sering merasa tidak mempunyai kewajiban untuk menegakkan rasa tanggung jawab moral. Sehingga anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian akibatnya korban yang tidak berani mengungkap kasus kekerasan yang menyimpannya karena khawatir akan diketahui publik atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk lebih peduli dan berpartisipasi secara optimal terhadap keadaan dan penderitaan orang lain khususnya anak-anak. Pola individual dan pola patriarki dalam masyarakat menjadi penyebab enggan para korban kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang menimpa dirinya, karena korban sebagai individu dalam hal ini merasa dirinya tidak diperdulikan, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.

REFERENSI

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama,
- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya..* Jakarta: Kajian Wanita dan Gender.
- Astoto, Sri Suhartati, 2005, *Victimologi*, Semarang: Yuda Mandiri
- Bachr, Peter, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Baharuddin Lopa, 1996, Seri Tafsir Al-Quran Bil-imi 03, Al-Qur'an dan Hakhak Asasi Manusia, Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Fatkurozi, *Divisi Monitoring*, Bahan Laporan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan di Jawa Tengah Selama 12 Bulan (Nopember 2003 - Oktober 2004).
- Kartono, Kartini, 1989, *Higiene Mental*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Reksodiputro, Maijono, Mengapa Diperlukan Viktimologi? Bahan Dalam Diskusi di Dinas Penelitian dan Pengembangan Polri- Tanggal 10 Maret 1979.
- Sahetapy, J.E., 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sarwono, Sariito Wirawan, 2002, *Teori-teori Psikologi Sosial* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sidabalok, Hotmauli, 2004, "Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dalam Perspektif Hukum Indonesia Bahan Pelatihan Sensitivitas Gender di Bidang Hukum Propinsi Jawa Tengah Semarang, 23 September 2004.

- Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I* Semarang : UNDIP.
- Suparni, Ninik, 1996, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Suyanto, Bagong dan emy Susanti Hendrarso, 1996, *Wanita dan subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Surabaya : Airlangga university Press.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), *Bandung ; Refika Aditama*.
- Wirasati, Wahyu, "*Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak*", Bahan Seminar Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Refleksi Perjuangan Kartini, Semarang, 25 April 2005.
- Jurnal Legislasi Indonesia Volume 1 No. 1 Juli 2004 Tentang Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban KDRT* Penerbit Dirjen Peraturan Per undang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- LBH APIK, Bahan Rekomendasi Umum No. 19 Tentang *Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, 2003, Bahan Panduan Rencana Aksi Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender di Propinsi Jawa Tengah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, Tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung : Fokus Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang no 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.